



**TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PUTUSAN
NOMOR 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)**

Dika Putra Widyatama*, Umi Rozah, Purwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: dikawidyatama@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan pembahasan mengenai pengaturan perkosaan terhadap penyandang disabilitas dan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menunjukkan bahwa pengaturan terkait perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas dapat ditinjau melalui KUHP dan UU Penyandang Disabilitas serta hal yang perlu diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb adalah tentang status korban yang merupakan penyandang Disabilitas.

Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, Perkosaan

Abstract

Indonesia as a state of law really respects, appreciates, fulfills and provides protection for every citizen without exception, including Persons with Disabilities. Persons with Disabilities are any person who has physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations in the long term who in interacting with the environment may experience obstacles and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equal rights. Women and children with disabilities are particularly at risk of receiving discriminatory treatment and sexual harassment. One example is the Court Decision Number 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. The purpose of this paper is to discuss the regulation of rape against persons with disabilities and to analyze Court Decision Number 42/Pid.B/2019/PN.Lbb related to rape of persons with disabilities. This writing uses a normative juridical method which shows that arrangements related to rape of Persons with Disabilities can be reviewed through the Criminal Code and the Law on Persons with Disabilities and things that need to be considered in Court Decision Number 42/Pid.B/2019/PN.Lbb is about the status of victims who are persons with disabilities.

Keywords : *Persons with Disabilities, Court Decision Number 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, Rape*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan



perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali (Priamsari, 2019). Hal tersebut telah termaktub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum memberikan pengertian bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Upaya perlindungan hak asasi tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.

Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Maka dalam putusannya, hakim wajib menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, penulis memandang bahwa hal tersebut sudah sangat meresahkan, karena pelaku berulang-ulang kali melakukan tindak pemerkosaan hingga korban mengalami kehamilan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)”.

B. Kerangka Teori

1. Penyandang Disabilitas

Secara resmi, istilah “penyandang disabilitas” pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Istilah ini kemudian mengukuhkan posisi strategisnya sebagai ‘istilah resmi’ dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menegaskan kembali digunakannya istilah ‘penyandang disabilitas’.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Terdapat 4 jenis ragam Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental dan Penyandang Disabilitas sensorik. Terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
2. **Pemeriksaan**

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Aspek objektif, ialah wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

3. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab atau responsibility adalah kewajiban bertanggungjawab atas Undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

4. Perlindungan HAM terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam UUD NRI yang mencakup tentang HAM, terdapat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang mencakup 26 ketentuan yang tersurat di dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi Warga Negara dan perlindungan HAM bagi Setiap Orang, yang berarti tidak hanya Warga Negara Indonesia saja.

Adanya pengklasifikasian yang terbagi hanya pada 2 kelompok besar saja, melahirkan makna bahwa para penyandang disabilitas secara langsung/tidak



langsung sudah termaktub didalamnya. Dari 26 ketentuan yang ada pada Bab XA tersebut, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan Pasal tersebut jelas menggunakan istilah “setiap orang” tanpa dipersyaratkan adanya keadaan atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud.

Penyandang disabilitas merupakan sosok individu yang tidak dapat dipisahkan dengan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan baik dari keluarga, pendidikan, maupun lingkungan. Sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, maupun lingkungan yang seharusnya keluarga memang mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup terlebih dahulu tentang kesadaran keluarga secara utuh, baru tentang relasi sosial kemasyarakatan dimana informasi tentang keberagaman yang termasuk didalamnya. Keberagaman terhadap penyandang disabilitas dapat dijadikan pondasi untuk merawat serta menjaga keluarga yang mengalami disabilitas tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan studi kepustakaan (*law in books*) untuk mendapatkan bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, teori-teori maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan untuk membahas permasalahan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelecehan seksual yang berujung pada pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Agam dengan terdakwa Anggil Dino, merupakan satu dari sekian kasus dengan korban penyandang disabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 I ayat 4 mengatakan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak bagi seluruh warga negaranya, termasuk para penyandang disabilitas.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “*barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh*



dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Jika diperhatikan dari bunyi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. "barang siapa" merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang artinya melakukan kekuatan badan dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. "memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan secara berlanjut kepada perempuan penyandang disabilitas hingga korban hamil. Dalam penjelasan oleh Saksi 1 yang juga merupakan korban, ia menerangkan bahwa ia tidak bisa berbicara dan pendengarannya terganggu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa terdakwa telah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi sejak tahun 2018 pada rumah kosong, disemak-semak, dibawah batang sawit serta digudang ikan dekat rumah terdakwa.

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Pengaturan Terkait Pemerksaan terhadap Penyandang Disabilitas

a. Ditinjau dari KUHP

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan secara berlanjut kepada perempuan penyandang disabilitas hingga korban hamil. Dalam penjelasan oleh Saksi 1 yang juga merupakan korban, ia menerangkan bahwa ia tidak bisa berbicara dan pendengarannya terganggu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa terdakwa telah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi sejak tahun 2018 pada rumah kosong, disemak-semak, dibawah batang sawit serta digudang ikan dekat rumah terdakwa.

Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 109/YAN-RM/VER/XI/2018, tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Panca Eka Saputra, Sp.OG, dengan kesimpulan tampak bekas luka lama tumpul diarah jam lima, enam dan tujuh sepanjang satu koma lima sentimeter kearah Partio, tampak bekas luka lama tumpul diarah jam sebelas sampai jam dua belas.

Berdasarkan hal tersebut, sudah tepat jika terdapat 3 alternatif dakwaan yang diberikan Penuntut Umum kepada Hakim, yaitu:

1. Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

3. Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

b. Ditinjau dari UU Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan terkait ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak bagi Penyandang Disabilitas, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 144 dan 145 sebagai berikut:

1. Pasal 144: “Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
2. Pasal 145: “Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Menurut penulis, pengaturan yang dijelaskan di dalam kedua pasal tersebut memuat ketentuan ancaman pidana kepada tindakan ataupun perbuatan kejahatan terhadap penyandang disabilitas dalam arti yang luas sehingga tidak memungkinkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan pasal tersebut di dalam dakwaannya karena nantinya akan menjadi sulit dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

c. Kedudukan dalam Perkara

Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat lex generalis* digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Bagir Manan mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu:

1. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
3. Ketentuan *lex specialis* harus beraada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Untuk yang bagian yang ketiga ini Bagir memberikan contoh, ketentuan *specialis* dan *generalis* ini memiliki genus yang sama, misalnya ketentuan perdata dengan ketentuan perdata, ketentuan pidana dengan ketentuan pidana.



B. Analisa Kasus

1. Aspek Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Tugas hakim di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. Apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari di dalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karakteristik hakim yang memenuhi kualifikasi hakim yang ideal haruslah hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal.

Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam suatu proses pengetahuan Hakim untuk membuat keputusan hukum antara lain:

1. Putusan itu harus memperhatikan norma lingkungan sekitarnya agar tetap terjaga dalam kerangka yang diijinkan, sehingga dapat mendukung kegiatan sosial dalam batasan hukum yang diperkenankan;
2. Menghargai semua pihak yang berperkara untuk dapat menyelesaikan perselisihannya di luar pengadilan;
3. Memfasilitasi agar semua pihak yang berperkara dapat berpartisipasi aktif dalam proses putusan hukum. Kesempatan untuk berpartisipasi ini diberikan karena para pihak memiliki berbagai fakta dengan argumentasinya, sehingga putusan yang dihasilkan dapat obyektif.

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum namun Hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga Hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan. Jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat karena memilih dakwaan yang paling sesuai diantara 2 alternatif dakwaan lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2. Analisis Aspek Sosiologis Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas menurut penulis, Hakim telah memberikan asas kemanfaatan dengan menerapkan sanksi pidana yang berat dengan harapan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap Penyandang Disabilitas tidak akan terulang kembali bahkan merajalela. Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri.



Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (pemasyarakatan) sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

3. Analisis Aspek Filosofis Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka sikap penulis dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas yaitu sependapat dengan alternatif dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Tiga alternatif dakwaan yang diberikan adalah Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, meskipun korban pemerkosaan adalah perempuan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan untuk melawan Terdakwa.

Satu dari tiga alternatif dakwaan tersebut, tidak terdapat dakwaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sekalipun dibentuknya Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah untuk melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas, Hakim sudah menetapkan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai sanksi yang diberikan kepada terdakwa Anggil Dino sesuai dengan salah satu alternatif dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Penulis memahami bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana selain dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Namun, dalam menyusun dakwaan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan perumusan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perumusan tentang tindak pidana berikut unsur-unsur tindak pidana tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik sehingga dapat berakibat sulitnya dilakukan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengaburkan dakwaan di persidangan.

4. Analisis Alasan Praktis Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Perkosaan kepada korban penyandang disabilitas dalam kasus ini dilakukan dengan cara memaksa korban untuk mengikuti kehendak pelaku. Tidak memungkinkan bagi korban untuk melawan dan membiarkan diri korban untuk disetubuhi.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Jazim Hamidi bahwa pelaku pelecehan seksual hingga perkosaan terhadap penyandang disabilitas datang dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka



berpendapat bahwa perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang perbarengan tindak pidana melalui Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Tindak perkosaan yang dilakukan Anggil Dino adalah tindakan yang berulang-ulang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan kejahatan yang terdapat kaitannya sedemikian rupa dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlampau lama yang masih dalam tahun 2018 sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan cara perbuatan yang sama dengan pertama kali melakukan kepada korban sebagaimana terurai dalam uraian unsur kedua di atas, yang dilakukan di semak - semak dekat rumah kosong, di dalam gudang ikan, dan di rumah kosong kedua yang terletak dekat tower di depan rumah korban di Kabupaten Agam, sehingga hal tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan terkait perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas dapat ditinjau melalui KUHP sedangkan UU Penyandang Disabilitas mengatur secara abstrak. Jika ditinjau dari KUHP, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan secara berlanjut kepada perempuan penyandang disabilitas hingga korban hamil. Dalam penjelasan oleh Saksi 1 yang juga merupakan korban, ia menerangkan bahwa ia tidak bisa berbicara dan pendengarannya terganggu. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa terdakwa telah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi sejak tahun 2018 dimana hal Terdakwa dapat dijerat Pasal 285, 286 atau 289 KUHP. Jika ditinjau melalui UU Penyandang Disabilitas dapat berakibat kaburnya dakwaan karena kesulitan melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sekalipun korban merupakan seorang perempuan yang berkebutuhan khusus (Penyandang Disabilitas) yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan Terdakwa.
2. Terkait Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas, Hakim sudah menetapkan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai sanksi yang diberikan kepada terdakwa Anggil Dino sesuai dengan salah satu alternatif dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Penulis memahami bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana selain dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Namun demikian, adanya fakta tentang status korban yang merupakan penyandang Disabilitas tidak mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah disusun guna menjamin terkait pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para Penyandang Disabilitas.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Ke Empat Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.F. Ade & Budiyo, B. (2019). *Pemetaan Legal Framework dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas.
- Apeldoorn, L. J. V. (2000). *Pengantar ilmu hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*. Sadino, O (Ed). Cetakan kedua puluh delapan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asmarawati, T. (2014). *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irwanto, dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karim, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86.

B. Jurnal

- Creswell, J. W., & L. Garrett, A. The "movement" of mixed methods research and the role of educators. *Vol,28 . (South African Journal of Education: 2008)*.
- Fikky, R. M., Saini, Y., & Ramadhani, D. W. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia Tentang Tindak Pidana Perkosaan. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, 12(2)*.
- Hilmi, G. (2018). *Gagasan Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Tingkat Daerah Sebagai Upaya untuk Melindungi dan Menjamin Hak Asasi Manusia Setiap Warga Negara Republik Indonesia*.
- Karim, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86.
- Widinarsih, D. (2019). *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. Journal of Social Welfare, 20(2)*.



Wignjosuebrot, S. 1997. "Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, ed. Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).

Yanti Fristikawati, Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta : Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya, 2010.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas